



**PUTUSAN**

Nomor 190/Pid.B/LH/2021/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan  
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SURADI Als. ADI Bin SIRAJE (Alm.)**  
Tempat lahir : Bone (Sulawesi Selatan)  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/2 April 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Palem RT 16 RW 004 Lingkas Ujun  
Timur Tarakan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal  
2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan  
Sp.Kap/02/III/2021/Polair tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Ma
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 M  
sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tangg  
2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Ne  
tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengar  
Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Ne  
tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri dipe  
tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hak  
menyampaikan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 190/Pid.B/LI Nnk tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/LH/2021/PN Nnk tang 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terda memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diaj Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suradi Als Adi Bin Alm. Siraje terbukti s dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu y dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil huta yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang ti melakukan perbuatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 83 aye b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penceg Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah da 37 Ke-13 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan penuntutumum Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Suradi Als Ad Siraje selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama di dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan d sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (c kurungan).
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - i. 1 (satu) unit kapal kayu (KM.FARIS)
  - ii. 6.4280 m<sup>3</sup> yaitu jenis papan 175 lembar,balok 200 batang  
**Dirampas untuk Negara**
  - iii. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 berwarna biru hita nomor IMEI 1 : 86039705452538 IMEI 2: 860397052452520  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp5.00 ribu rupiah).



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pe  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap  
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya sen  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Suradi Als Adi Bin Alm. Siraje bersama-san  
sdr. Randy (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Senin tanggal  
2021, sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu 1  
bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya masih dalam ta  
bertempat di Perairan Sebatik Nunukan, atau setidaknya pa  
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadil  
Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tela  
**sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan k  
tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya ha  
mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang t  
melakukan perbuatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas  
Saksi Zainal dan Saksi Octavian yang merupakan anggota Pol  
Nunukan sedang melakukan patroli di Perairan Sebatik Nunukan,  
Saksi Zainal dan Saksi Octavian melihat ada sebuah kapal K  
sedang berlayar, kemudian Saksi Zainal dan Saksi Octavian m  
kapal tersebut yang di dalamnya ada Terdakwa selaku nakho  
beserta ABK kapalnya yakni Saksi Aspi, Saksi Syaiful serta S  
kemudian Saksi Zainal dan Saksi Octavian melakukan pemeriksaar  
muatan kapal dan menemukan kayu olahan jenis meranti seb  
(enam) kubik yang terdiri dari balok olahan dengan ukuran 5x10 :  
dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 183 (seratus delapan  
keping dan bentuk papan lebar ukuran 2x20 sentimeter dengan  
(empat) meter sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) keping,  
Saksi Zainal dan Saksi Octavian menanyakan mengenai dok  
pengangkutan maupun surat keterangan sahnya hasil hutan  
Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Terdakwa di aman  
bawa ke Kantor Polair Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut;



(DPO) untuk dibawa ke Sebatik dan nantinya Terdakwa akan mend sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ur pengangkutan dan Adapun pemilik kapal KM. FARIS tersebut a Randy;

- Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian dari Dinas Provinsi Kalimantan Utara tanggal 19 Maret 2021 yang ditandatangani Agus Kristanto, S.Hut : berdasarkan hasil pengukuran jumlah kayu yang diukur sebanyak 356 keping dan volume 6.4289 m<sup>3</sup>, de kerugian yang dialami oleh negara dengan jumlah total PSDH sebesar Rp4.122.437,10.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pid Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 20 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana tel dalam Pasal 37 Ke-13 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tent Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak m keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Zainal Yusuf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut:
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, sekira jam 21.3 perairan Sebatik, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dengan titik 4°7'41,407"N 117°57'2,477"E, Saksi bersama-sama dengan Satpolair Polres Nunukan lainnya telah menangkap Terdakv terkait kegiatan pengangkutan kayu olahan tanpa dilengkapi der atau dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira p WITA, saat Saksi dan rekan sedang melakukan patroli laut i hukum Polres Nunukan tepatnya di perairan Sebatik, Saksi mendapati sebuah perahu yang mencurigakan, kemudian Saksi mendekati perahu tersebut dengan maksud mengecek orang d kapal tersebut;



bernama Suradi alias Adi Bin Siraje, yaitu Terdakwa sebagai atau juragan kapal dan Aspi, Syaiful, serta Andi sebagai ABK, Saksi dan rekan menanyakan terkait dokumen kayu yang dimuat dan ternyata Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen ber Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dikeluarkan oleh Dinas L setempat, kemudian Saksi dan rekan membawa kapal dengan kayu tersebut dan Terdakwa sebagai nahkoda serta ketiga orang kantor Sat Polair Polres Nunukan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kayu olahan yang di angkut oleh Terdakwa saat itu berupa olahan jenis meranti berjumlah  $\pm$  6 (enam) kubik yang terdiri dari olahan dengan ukuran 5 X 10 panjang 4 meter sebanyak 200 batang dan bentuk papan ukuran 2 x 20 panjang 4 meter sebanyak 175 batang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pemilik kayu tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Randy yang tinggal di Kabupaten Malinau dan kayu olahan jenis meranti tersebut dibawa atau diangkut dari Tengkwang, Kabupaten Malinau menuju ke pangkalan L Kecamatan Sebatik
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut menggunakan kapal yang terbuat dari bahan kayu bernama KM. Faris milik Randy;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 kapal kayu (KM. Faris), 6.4280 m<sup>3</sup> yaitu jenis papan 175 lembar, batang dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 berwarna hitam dengan No. Imei I : 860397052452538, Imei II : 860397052452538 barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan penjelasan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Octavian Dana Pratama** dibawah sumpah pada pemeriksaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, sekitar jam 21.30 di perairan Sebatik, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dengan titik koordinat 4°7'41,407"N 117°57'2,477"E, Saksi bersama-sama dengan Satpolair Polres Nunukan lainnya telah menangkap Terdakwa terkait kegiatan pengangkutan kayu olahan tanpa dilengkapi der



hukum Polres Nunukan tepatnya di perairan Sebatik, Saksi I  
mendapati sebuah perahu yang mencurigakan, kemudian Saksi I  
mendekati perahu tersebut dengan maksud mengecek orang dan  
kapal tersebut;

- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap perahu tersel  
melihat atau menemukan kayu olahan yang dimuat kapal  
kemudian ada 4 (empat) orang di dalam kapal tersebut yang  
bernama Suradi alias Adi Bin Siraje, yaitu Terdakwa sebagai  
atau juragan kapal dan Aspi, Syaiful, serta Andi sebagai ABK,  
Saksi dan rekan menanyakan terkait dokumen kayu yang dimuat  
dan ternyata Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen ber  
Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dikeluarkan oleh Dinas K  
setempat, kemudian Saksi dan rekan membawa kapal dengan  
kayu tersebut dan Terdakwa sebagai nahkoda serta ketiga orang  
kantor Sat Polair Polres Nunukan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kayu olahan yang di angkut oleh Terdakwa saat itu be  
olahan jenis meranti berjumlah  $\pm$  6 (enam) kubik yang terdiri  
olahan dengan ukuran 5 X 10 panjang 4 meter sebanyak 200 b  
bentuk papan ukuran 2 x 20 panjang 4 meter sebanyak 175 batai
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pemilik kayu terseb  
seorang laki-laki yang bernama Randy yang tinggal di Kabupaten  
dan kayu olahan jenis meranti tersebut dibawa atau diar  
Tengkawang, Kabupaten Malinau menuju ke pangkalan L  
Kecamatan Sebatik
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut menggun  
angkut berupa 1 ( satu) unit kapal yang terbuat dari bahan k  
bernama KM. Faris milik Randy;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa 1  
kapal kayu (KM. Faris), 6.4280 m<sup>3</sup> yaitu jenis papan 175 lembar,  
batang dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 berwarna  
dengan No. Imei I : 860397052452538, Imei II : 8603970524525  
barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan penc  
tidak keberatan dan membenarkannya;



1. **Syamsul Huda, S.E. Bin Imam Nawawi**, yang dibacakan di pe pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dasar hukum yang mengatur tentang hutan hutan kayu yaitu :

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No P.66/ SETJEN KUM. 1/10/2019 tentang Penataan Usaha Hasil H Yang Berasal Dari Hutan Alam, Undang Undang Nomor 41 T Tentang Kehutanan, Undang Undang Nomor 18 tahun 201 Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P. SET/2015 tanggal 10 Desember tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan Hutan Alam;

- Bahwa menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 201 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 1 k dan (13) menjelaskan bahwa hutan adalah suatu kesatuan berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang c pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tid dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Kawasan hut wilayah tertentu yang di ditetapkan oleh pemerintah untuk dipe keberadaannya sebagai hutan tetap. Hasil hutan kayu adalah h berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu berasal dari dalam kawasan hutan;
- Bahwa menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 201 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal menjelaskan bahwa dokumen yang merupakan bukti legalitas h pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;
- Bahwa setiap orang atau orang perorangan tidak dipe melakukan mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan l tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya h sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 12 huruf e Unda Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemb Perusakan Hutan;
- Bahwa kayu olahan sebanyak 6.4280 m<sup>3</sup> yang diamankan ole



dalam Pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/KUM.1/1/2019 tentang Penertiban Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam dan wajib melakukan usaha industri primer hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MenLHK/SETJEN/KUM1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Hasil Hutan;

- Bahwa yang bisa menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah petugas perusahaan pemilik hasil hutan yang berkualifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GAN) Pengujian Kayu Gergajian Rimba;
- Bahwa yang bisa mendapatkan surat keterangan sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah orang perorangan atau badan Hukum;
- Bahwa untuk kayu jenis meranti masuk dalam kelompok jenis meranti;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Suradi als Adi (Alm) yang mengangkut, menguasai kayu olahan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) tidak dibenarkan berdasarkan Pasal 12 Huruf e UURI Nomor 18 tahun 2013 Jo Pasal 12 ayat (1) huruf b UURI Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan "Orang yang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sah hasil hutan;
- Bahwa terdapat kerugian apabila ada seseorang yang menguasai dan memiliki hasil hutan kayu berupa kayu tanjung dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan yang merupakan kerugian adalah Negara karena negara tidak bisa menerima Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dari pemilik;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh negara apabila kayu olahan meranti dan kelompok rimba campuran dengan keseluruhan total kayu 6.4280 m<sup>3</sup> adalah untuk kerugian PSDH Rp1.041.336,00 (empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam Rupiah) dan USD212,12 (dua ratus dua belas koma dua belas dolar Amerika) dan Rp3.081.101,10 (tiga juta delapan puluh satu ribu seratus s



(empat juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh ti  
sepuluh Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hak  
memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan S  
menguntungkan bagi dirinya (*Saksi a de charge*) dan juga ahli untu  
keterangannya, namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajuka  
*de charge* dan tidak pula mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah m  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, sekira jam 21.30  
perairan Sebatik, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dengan titik  
4°7'41,407"N 117°57'2,477"E, Terdakwa ditangkap oleh petugas  
dari Satpolair Polres Nunukan karena terkait kegiatan pengangk  
olahan tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen Surat K  
Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar  
WITA, Terdakwa dihubungi oleh saudara Randy selaku pemilik kap  
maksud untuk menyuruh Terdakwa membawa kayu menuju ke  
Kabupaten Nunukan, kemudian Terdakwa menyetujuinya, s  
Terdakwa memberitahu ke ABK Kapal yaitu saudara Andi, saudar  
saudara Syaiful dan ABK Kapal tersebut menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sel  
14.00 WITA, Terdakwa bersama ABK berangkat dari daerah Ter  
Kabupaten Malinau menuju ke Sebatik, Kabupaten Nunukan  
menggunakan kapal kayu KM. Faris dan sekitar 2 (dua) hari da  
malam berada di laut, kemudian pada hari Senin taggal 1 Maret 20  
pukul 21.30 WITA, Terdakwa tiba di perairan Sebatik, kemudia  
dengan kapal Patroli Sat Polair Nunukan dan kemudian diama  
petugas polisi karena mengangkut kayu olahan tanpa dilengkap  
dengan surat izin atau dokumen dari pejabat yang berwenar  
dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) a  
/dokumen yang sah tentang kayu olahan tersebut;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa angkut dengan menggunakan  
unit kapal KM. Faris tersebut sebanyak kurang lebih 6 m<sup>3</sup> dan ka



dari saudara Randy yang menyuruh Terdakwa agar mengantar membawa kayu olahan tersebut menuju ke Sebatik;

- Bahwa Terdakwa sudah menjadi juragan di kapal KM. Faris tersebut (satu) tahun dan Terdakwa digaji oleh saudara Randy selaku per KM. Faris tersebut dan mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima Rupiah) persekali angkut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa unit kapal kayu (KM. Faris), 6.4280 m<sup>3</sup> yaitu jenis papan 175 lem 200 batang dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 berwarna hitam dengan No. Imei I : 860397052452538, Imei II : 860397052452520 adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kapal kayu (KM. Faris);
2. 6.4280 m<sup>3</sup> yaitu jenis papan 175 lembar, balok 200 batang;
3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 berwarna biru hitam dengan No. Imei I : 860397052452538, Imei II : 860397052452520;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan pengadilan, segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicantumkan di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, sekira jam 20.00 di perairan Sebatik, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dengan titik koordinat 4°7'41,407"N 117°57'2,477"E, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satpolair Polres Nunukan karena terkait kegiatan pengangkutan kayu olahan tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen Surat Keterangan Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 07.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh saudara Randy selaku perantara dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa membawa kayu olahan



- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2019 pukul 14.00 WITA, Terdakwa bersama ABK berangkat dari Tengawang, Kabupaten Malinau menuju ke Sebatik, Kabupaten Nunukan menggunakan kapal kayu KM. Faris dan sekitar 2 (dua) orang (dua) malam berada di laut, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Maret 2019 sekira pukul 21.30 WITA, Terdakwa tiba di perairan Sebatik, bertemu dengan kapal Patroli Sat Polair Nunukan dan kemudian ditangkap oleh petugas polisi karena mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan surat izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang, dan tidak memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan /dokumen yang sah tentang kayu olahan tersebut;
- Bahwa benar kayu olahan yang Terdakwa angkut dengan menggunakan (satu) unit kapal KM. Faris tersebut sebanyak kurang lebih 6 m<sup>3</sup> kayu olahan tersebut adalah jenis meranti yang termasuk hasil hutan harus memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSH) dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK I KUM.1/1/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam yang memiliki izin usaha industri primer hasil hutan kayu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan P.1/MenLHK/SETJEN/KUM1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hutan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui untuk apa kayu olahan dibawa ke Sebatik, Kabupaten Nunukan karena Terdakwa hanya perintah dari saudara Randy yang menyuruh Terdakwa agar mengangkut membawa kayu olahan tersebut menuju ke Sebatik;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menjadi juragan di kapal KM. Faris sekitar 1 (satu) tahun dan Terdakwa digaji oleh saudara Randy selama di kapal KM. Faris tersebut dan mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) persekali angkut;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh negara apabila kayu olahan kelompok meranti dan kelompok rimba campuran dengan keseluruhan volume kayu 6.4280 m<sup>3</sup> adalah untuk kerugian PSDH Rp1.041.330.000 (satu juta empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam Rupiah) dan



kerugian gabungan PSDH dan DR sebesar Rp4,122.437,10, (seratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh komi  
Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di  
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat ( Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Ke-13 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki k kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan hasil hutan sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf e;
3. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana orang yang melaku menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perb

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

**a. Orang perseorangan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "orang perseorangan" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menj hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang s saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat c pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseli menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, le dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, n didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang laki-lak



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku ters terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada k dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

**b. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki ha kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan hasil hutan sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf e;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur 'dengan senga Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perk Didalam penjelasan *Memory Van Toelichting* (MVT) dengan sengaja sebagai "Menghendaki dan mengetahui". Yang dimaksud dengan "Me dan mengetahui" adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) dan harus mengetahui apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya ters mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai unsur delik yaitu 'me menguasai atau memiliki' merupakan unsur yang bersifat alternatif satu unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur tersebut secara kesel

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'mengangkut' adalah kata kata dasar 'angkut' yang mempunyai arti mengangkat atau memk memuat sesuatu atau mengirimkan sesuatu barang atau benda dari s ketempat lain demi kepentingan sipengangkut atau orang lain de tanpa menggunakan alat. Sedangkan yang dimaksud dengan 'n berasal dari kata dasar 'kuasa' yang mempunyai arti kemamp kesanggupan (untuk berbuat sesuatu) atau wewenang atas sesuatu ; menentukan (memerintah, mewakili, mengurus) sesuatu sehingga menguasai dapat diartikan sebagai berkuasa atas sesuatu, n kekuasaan atas sesuatu atau mengenakan kuasa (pengaruh dan se atas sesuatu. Dan selanjutnya yang dimaksud dengan 'memilil mempunyai atas sesuatu atau mengambil secara tidak sah untuk kepunyaanya atas sesuatu tersebut. Kata mengangkut, menguasai at yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah mengacu kep berupa hasil hutan yaitu berupa benda-benda hayati, nonhayati dan t



Undang Nomor 18 Tahun 2013 merupakan penegasan dilarangnya tersebut apabila dilakukan tidak dilengkapi dengan dokumen ber Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), yang apabila dilaku menimbulkan konsekuensi yuridis sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf b Jo. pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2 menyatakan "Orang perseorangan yang dengan sengaja me menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lan tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima rupiah)";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sa hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (12) menjelaskan yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya H adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil h setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan, sedang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu k bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dipersidangan, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, sekira jam 21.3 perairan Sebatik, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dengan titik 4°7'41,407"N 117°57'2,477"E, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepo Satpolair Polres Nunukan karena terkait kegiatan pengangkutan ka tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen Surat Keterangan Sa Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Feb sekitar jam 07.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh saudara Ran pemilik kapal dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa memb menuju ke Sebatik, Kabupaten Nunukan, kemudian Terdakwa men



Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa bersama ABK berangkat dari Tengawang, Kabupaten Malinau menuju ke Sebatik, Kabupaten Nunukan dengan menggunakan kapal kayu KM. Faris dan sekitar 2 (dua) hari dan malam berada di laut, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 pukul 21.30 WITA, Terdakwa tiba di perairan Sebatik, kemudian diinterogasi dengan kapal Patroli Sat Polair Nunukan dan kemudian diamankan oleh petugas polisi karena mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan surat izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang berupa dokumen Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau surat /dokumen tentang kayu olahan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli, kayu olahan yang diangkut Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal KM. Faris sebanyak kurang lebih 6 m<sup>3</sup> dan kayu olahan tersebut adalah jenis meranti termasuk hasil hutan sehingga harus memiliki surat keterangan sah hasil hutan kayu (SKSHH) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.66/MenLHK/KUM.1/1/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam dan wajib memiliki izin usaha industri primer hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.1/MenLHK/SETJEN/KUM1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk apa kayu olahan tersebut dibawa ke Sebatik, Kabupaten Nunukan karena Terdakwa hanya mengikuti perintah dari saudara Randy yang menyuruh Terdakwa mengangkut dan membawa kayu olahan tersebut menuju ke Sebatik;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjadi juragan di kapal kayu tersebut sekitar 1 (satu) tahun dan Terdakwa digaji oleh saudara Rar sebagai pemilik kapal KM. Faris tersebut dan mendapat Rp2.500.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) persekali angkut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli, kerugian yang dialami oleh negara apabila kayu olahan kelompok meranti dan kelompok meranti campuran dengan keseluruhan total volume kayu 6.4280 m<sup>3</sup> ada kerugian PSDH Rp1.041.336,00 (satu juta empat puluh satu ribu tiga



Rp14.525,00) dengan total kerugian gabungan PSDH dan DR Rp4,122.437,10, (empat juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh koma sepuluh Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut melihat fakta bahwa, Terdakwa bersama ABK mengangkut kayu olahan meranti berangkat dari daerah Tengawang, Kabupaten Malinau dan Sebatik, Kabupaten Nunukan dengan menggunakan kapal kayu kemudian pada saat diamankan, Terdakwa bersama ABK tidak menunjukkan surat izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang kayu olahan tersebut berupa dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja memperoleh hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan hasil hutan” telah terpenuhi;

**c. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana orang yang melakukan menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi “Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan. Menurut Satochid Kartanegara, SH, nampak bahwa yang diatur dalam Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai “Pelaku” dan “Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang diatur dalam perumusan-perumusan delik, sedangkan yang “Menyuruh melakukan (pleger) adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu tindakannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain “Turut melakukan” menurut Prof. Simon, ialah bahwa orang yang “Turut Melakukan” (menyuruh) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat pelaku, menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk “Turut melakukan” terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik/tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pertimbangan unsur tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tersebut maka Majelis menilai bahwa dapat dikualifikasikan sebagai ‘turut melakukan’, yaitu Terdakwa bersama ABK Kapal yaitu saudara Andi, saudara Aspi dan saudara Syaiful telah



kemudian pada saat diamankan, Terdakwa bersama ABK tidak menunjukkan surat izin atau dokumen dari pejabat yang berwenang kayu olahan tersebut berupa dokumen Surat Keterangan Sahnya Hutan (SKSHH), sehingga Majelis Hakim berkeyakinan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Ke-13 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Joyat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 Ke-13 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengatur ancaman atau pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena aturan mengenai pidana denda tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa tidak ditentukan secara khusus dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maupun Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jika pidana denda tidak dibayar, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan lamanya paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa per



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan p terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diteta Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di pe berupa 1 (satu) unit kapal kayu (KM. Faris), oleh karena berdasarkan persidangan barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana untuk r kejahatan dan berkaitan erat dengan perbuatan pidana serta memp ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diram negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di pe berupa 6.4280 m<sup>3</sup> yaitu jenis papan 175 lembar, balok 200 batang, ol barang bukti tersebut merupakan hasil hutan yang tidak disertai der keterangan sahnya hasil hutan, maka sesuai dengan Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, barang b dimaksud haruslah ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di pe berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 berwarna biru hita No. Imei I : 860397052452538, Imei II : 860397052452520, oleh kare bukti tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejah mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang buk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan huku dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan ter perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri, namun cukup dituang keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang member yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana kehutanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan



Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani p membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986 Hukum Acara Pidana, Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 Ke-13 Undang-undang Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Suradi Als. Adi Bin Siraje (Alm.)** telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika dibiayai harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kapal kayu (KM. Faris);
  - 6.4280 m<sup>3</sup> yaitu jenis papan 175 lembar, balok 200 batang;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 berwarna biru hitam dan Imei I : 860397052452538, Imei II : 860397052452520;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Rakhmad Dwinanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudo Prakoso Ayub Diharja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ha dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusr selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Hartanto, S.H., Penuntut U Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudo Prakoso, S.H.

Rakhmad Dwinanto, S.H.

Ayub Diharja, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusro Elfahmi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)